DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEMESTER II (JULI-DESEMBER) TAHUN 2022

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id
Kode Pos : 28411

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. LANDASAN HUKUM 3
C. MAKSUD DAN TUJUAN 5
D. KERANGKA ALUR 5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN 7
A. VISI 7
B. MISI 7
C. SASARAN 7
D. MANAJEMEN PELAYANAN 7
E. MOTTO PELAYANAN 8
F. MAKLUMAT PELAYANAN 8
G. STANDAR PELAYANAN 8
H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK 9
I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN 10
J. SUMBER DAYA MANUSIA 16
K. SARANA DAN PRASARANA 16
L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN 26
M. INOVASI 29
N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 31
O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR 32
BAB III PENUTUP 34
A. KESIMPULAN 34
B. SARAN 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan 5

Gambar 2. Logo Motto Pelayanan.....8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dafar Perizinan Non Berusaha Non KBLI 11

Tabel 2. Daftar Non Perizinan 15

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022 18

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli – Desember) Tahun 2022 19

Tabel 5. Rekapitulasi Pengaduan dan Informasi Semester II (Juli – Desember) Tahun 2022 27

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022 32

Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022 32

Tabel 8. Izin Usaha Non UMK Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022..... 33

Tabel 9. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II 33

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat paling penting bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Untuk itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Reformasi perizinan berusaha terdiri atas deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi. Deregulasi menjadi langkah vital pembenahan di hulu untuk mengintegrasikan pengaturan semua jenis perizinan. Tujuan akhir deregulasi perizinan usaha adalah rasionalisasi jumlah izin dan kepastian izin. Sedangkan debirokratisasi merupakan upaya untuk mempersingkat jalur birokrasi dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi diantaranya melalui prosedur yang tidak berbelit, beban biaya yang ringan dan waktu layanan yang lebih cepat. Selanjutnya, penggunaan platform digital (digitalisasi) bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, waktu dan biaya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menerapkan paradigma baru dalam pelayanan perizinan berusaha yaitu *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA). Dalam OSS-RBA ini, tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha memulai dan menjalankan kegiatan usahanya dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menentukan

memetakan tingkat risiko sesuai bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Layanan OSS-RBA diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan untuk berusaha di Indonesia baik di pusat maupun di Daerah dengan persyaratan yang seragam. Pada OSS-RBA ini, setiap jenis perizinan memiliki standar waktu yang jelas sehingga menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu OSS-RBA juga memiliki azas fiktif positif yang artinya permohonan perizinan dianggap dikabulkan jika sistem OSS-RBA tidak menerbitkan perizinan sampai berakhirnya jarak waktu yang ditentukan.

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan penghubung utama antara Dunia Usaha dan Pemerintah. DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan bertambahnya fungsi DPMPTSP sebagai Penyelengara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka target perangkat daerah tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima. DPMPTSP sebagai Penyelengara Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan peningkatan pelayanan publik dengan memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai *governance*/kepemerintahan yang baik.

Faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem dan kemampuan (penguasaan teknologi) atau aplikasi petugas layanan, kecepatan waktu dalam pelayanan perizinan serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha yang berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib artinya agar setiap bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai pengatur merupakan ujung tombak dari

instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitatas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu.

Untuk itu diperlukan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Laporan ini bertujuan untuk penyediaan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan serta sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan ke depan yang lebih baik lagi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
17. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 503-236/I/2022 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : SK.069/DPMPTSP-SET/98 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

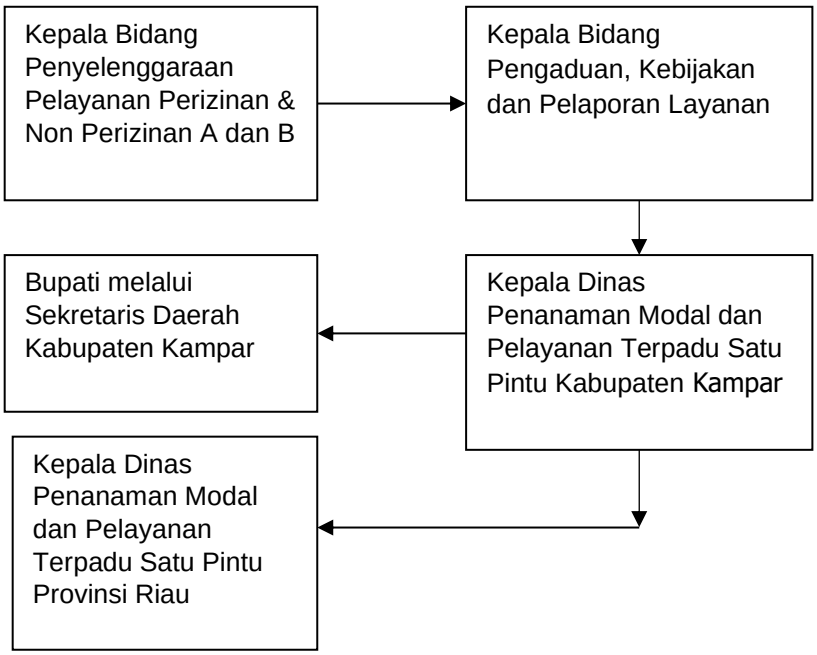

Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin dan non yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Fungsional Pranata Komputer Muda untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin dan non izin bulanan berdasarkan laporan realisasi jumlah izin dan non izin dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B serta membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang juga memuat Gambaran Umum pelayanan selama 6 (enam) bulan atau per-semester. Selanjutnya, menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk ditanda tangani;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengirimkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar juga mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. VISI

"Prima dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kabupaten Kampar Mandiri".

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah “IZIN CEPAT UNTUNG”. “IZIN CEPAT UNTUNG” ini dijadikan motto pelayanan agar pemberi layanan dan penerima layanan pada pengurusan izinnya segera selesai dengan cepat dan mendapatkan untung juga dengan cepat. Selanjutnya pemberi layanan dan penerima layanan juga akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan Sanggup untuk Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara Terus Menerus;
3. Bersedia untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan.

G. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komponen Standar Pelayanan

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Standar Pelayanan *(Service)* :
   a. Persyaratan
   b. Sistem Mekanisme, Prosedur
   c. Jangka Waktu Pelayanan
   d. Biaya Tarif
   e. Produk Pelayanan
   f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Standar Pelayanan *(Manufacturing)* :
   a. Dasar Hukum
   b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
   c. Kompetensi Pelaksana
   d. Pengawasan Internal
   e. Jumlah Pelaksana
   f. Jaminan Pelayanan
   g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
   h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) system aplikasi yaitu:

1. *Online Single Submission (OSS RBA)* dengan *website:www.oss.go.id*
2. SICANTIK Cloud yang dapat di akses melalui *www.sicantikui.layanan.go.id.*
3. SIMBG dengan link *www.simbg.com* khusus untuk Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pendelegasian wewenang perizinan meliputi :

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI (Jenis Perizinan Berusaha dan KBLI terlampir)**
   a. Sektor Pertanian
   b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   c. Sektor Perindustrian (bagian 1)
   d. Sektor Perindustrian (bagian 2)
   e. Sektor Perdagangan
   f. Sektor Transportasi
   g. Sektor Kesehatan Obat Makanan
   h. Sektor Pendidikan Budaya
   i. Sektor Pariwisata
   j. Sektor Ketenagakerjaan

2. **Perizinan Berusaha Non KBLI (Jenis Perizinan Berusaha Non KBLI terlampir)**
   a. Sektor Pertanian
   b. Sektor Perdagangan
   c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   d. Sektor Transportasi
   e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan

3. **Perizinan Non Berusaha Non KBLI**

   Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

   Tabel 1. Dafar Perizinan Non Berusaha Non KBLI

NO	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1	Pemerintah Daerah	Izin Reklame
2	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterafis 5. Izin Praktik Radiografer

		6. Izin Perekam Medis 7. Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 9. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Psikolog Teknis 22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 23. Izin Praktik Kesehatan Tradisional Jamu 24. Izin Praktik Akupuntur Trapis 25. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sektor Komunikasi dan Informatika	1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) 2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab / Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio 4. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

		5. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten / Kota 6. Izin Instalasi Penangkal Petir 7. Izin Instalasi Genset 8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi
5	Sektor Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6	Sektor Perhubungan	1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pool dan Agen 8. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 10. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
7	Sektor Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpupan Uang dan Barang 5. Izin Undian Berhadiah
8	Sektor Pemuda dan Olah Raga	1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata

		4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Spa
9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
10	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab / Kota
11	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
12	Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
13	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
14	Persetujuan Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

		2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
15	Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (www.simbg.com)

4. Non Perizinan

Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Non Perizinan

NO	Urusan	Jenis Non Perizinan
1	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran
2	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat 4. Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar

3.	Sektor Energi dan SDA	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Eselon III : 2 (dua) orang
2. Eselon IV : 6 (enam) orang
3. Staf PNS : 8 (delapan) orang
4. Staf Non PNS : 20 (dua puluh) orang

K. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. Kantor Depan *(Front Office)*;

a. Loket Penerimaan
b. Loket Penyerahan
c. Loket Pembayaran
d. Tempat Layanan Informasi
e. Tempat Layanan Pengaduan dan Konsultasi

2. Kantor Belakang

a. Ruang Pemrosesan
b. Ruang Rapat

3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung

a. Ruang Tunggu
b. Ruang Server
c. Ruang Arsip

d. Ruang Menyusui
e. Ruang Bermain Anak
f. Toilet Umum dan Disabilitas
g. Mushalla
h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

a. Seragam Pelayanan
b. Formulir
c. Telepon dan Mesin Faksimile
d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
e. Server
f. Mesin Antrian
g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer) dan Mesin Survei
h. Kotak Pengaduan
i. Kamera Pengawas (CCTV)
j. Koneksi Internet (*wifi)*
k. Laman / *website* dan *email*
l. UPS (alat penyedia daya listrik)
m. Alat pemadan kebakaran
n. Pendingin Ruangan (AC)
o. Televisi
p. Brosur/Koran/Majalah
q. Banner
r. Petunjuk Arah Lokasi
s. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A**							
1.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I**							
	1 SEKTOR PEMERINTAH DAERAH	28	142	91	133	173	119	**686**
	2 SEKTOR PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR KESEHATAN	139	373	177	137	194	142	**1.162**
2.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II**							
	1 SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN	-	-	-	-	2	2	**4**
	2 SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA	-	-	-		3	-	**3**
	3 SEKTOR PENDIDIKAN	1	3	2	7	6	2	**21**
3.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III**							
	1 SEKTOR PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	2	-	-	1	**3**
	2 SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10	19	5	12	14	6	**66**
II	**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B**							
1.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/I**							
	1 SEKTOR PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR SOSIAL	-	-	-	-	1	-	**1**
2.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/II**							
	1 SEKTOR TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERTANAHAN	5	5	4	8	2	-	**24**
3.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/III**							
	1 SEKTOR PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	2	10	19	8	8	**47**
	3 SEKTOR LINGKUNGAN	-	-	-	-	1	2	**3**
	JUMLAH							***2.020***

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022.

NO	NAMA IZIN	KECAMATAN	BULAN						JUMLAH IZIN
			JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A									
I.	**SEKTOR PEMERINTAH DAERAH**								
1	IZIN REKLAME	XIII KOTO KAMPAR	1	11	-	2	1	2	
		BANGKINANG	-	2	2	4	4	11	
		BANGKINANG KOTA	5	28	9	14	19	11	
		GUNUNG SAHILAN	-	2	4	1	3	3	
		KAMPA	-	4	4	6	8	6	
		KAMPAR	3	2	3	13	13	7	
		KAMPAR KIRI	-	5	2	4	8	8	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	3	-	2	2	4	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	2	-	1	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	6	6	5	2	3	
		KAMPAR UTARA	-	-	1	4	4	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	1	3	
		KUOK	-	2	3	6	11	4	
		PERHENTIAN RAJA	-	3	4	3	3	2	
		RUMBIO JAYA	-	-	3	8	2	-	
		SALO	1	6	-	8	6	2	
		SIAK HULU	5	28	19	4	14	21	
		TAMBANG	5	13	15	10	21	7	
		TAPUNG	6	9	10	21	25	13	
		TAPUNG HILIR	-	5	1	9	13	9	
		TAPUNG HULU	2	13	3	9	12	3	
	JUMLAH		**28**	**142**	**91**	**133**	**173**	**119**	**686**
II.	**SEKTOR PENANAMAN MODAL**								
III.	**SEKTOR KESEHATAN**								
2	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM	BANGKINANG KOTA	5	1	6	1	2	1	
		SALO	1	-	1	1	-	-	
		KUOK	-	2	-	-	2	-	
		KAMPA	-	-	-	2	1	-	
		KAMPAR	-	3	-	2	6	-	
		KAMPAR KIRI	-	2	2	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	3	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	1	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	1	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	3	-	
		XIII KOTO KAMPAR	2	-	1	2	-	-	
		SIAK HULU	2	4	4	1	2	2	
		TAMBANG	-	3	3	-	3	-	
		TAPUNG	1	2	5	1	1	-	
		TAPUNG HILIR	-	2	3	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	2	-	4	1	-	
	JUMLAH		**12**	**22**	**30**	**15**	**21**	**3**	**103**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	BANGKINANG KOTA	2	1	-	-	-	-	
		BANGKINANG	1	-	-	-	-	-	
		KUOK	-	-	-	-	2	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	1	-	-	
		KAMPA	-	-	-	2	1	1	
		KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	2	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	2	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	1	-	1	-	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	2	1	-	1	-	-	
		SIAK HULU	1	2	1	-	-	-	
		TAMBANG	1	-	-	1	1	-	
	JUMLAH		**7**	**10**	**4**	**6**	**4**	**1**	**32**
4	IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	-	
		BANGKINANG	-	1	-	-	-	-	
		SALO	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR	2	4	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	1	-	-	2	-	
		TAPUNG HULU	-	2	-	-	1	-	
		SIAK HULU	2	4	-	-	-	-	
	JUMLAH		**4**	**14**	**-**	**-**	**3**	**-**	**21**
5	IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	TAPUNG	-	-	-	-	-	5	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	-	13	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**18**
6	IZIN PRAKTIK BIDAN	XIII KOTO KAMPAR	4	5	6	17	-	2	
		BANGKINANG KOTA	3	8	2	3	3	2	
		BANGKINANG	-	2	1	3	-	1	
		KAMPAR	16	16	4	5	1	2	
		GUNUNG SAHILAN	2	3	-	-	-	4	
		KAMPAR KIRI	3	17	9	3	6	1	
		KAMPAR KIRI HULU	1	-	2	1	-	7	
		KAMPAR KIRI HILIR	3	2	3	3	6	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	12	-	5	2	6	
		KAMPAR UTARA	-	6	3	-	3	1	
		KOTO KAMPAR HULU	-	5	2	6	-	4	
		PERHENTIAN RAJA	-	3	-	2	-	1	
		KAMPA	3	3	6	5	-	4	
		SIAK HULU	3	11	7	9	1	7	
		KUOK	1	23	6	-	-	1	
		SALO	3	1	-	3	4	1	
		RUMBIO JAYA	1	3	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	11	9	-	1	-	
		TAPUNG	1	11	13	3	2	4	
		TAPUNG HILIR	11	5	-	3	-	11	
		TAPUNG HULU	3	10	2	2	5	1	
	JUMLAH		**58**	**157**	**75**	**73**	**34**	**61**	**458**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	IZIN PRAKTIK PERAWAT	BANGKINANG KOTA	5	6	2	6	-	1	
		BANGKINANG	1	-	2	-	-	2	
		KAMPAR	12	18	20	4	5	10	
		KAMPAR KIRI	1	1	1	2	-	1	
		KAMPAR KIRI HULU	2	1	4	2	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	7	1	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	1	3	-	-	-	
		SALO	-	1	1	4	5	-	
		KUOK	-	2	7	-	1	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	1	1	-	1	1	
		KOTO KAMPAR HULU	3	2	3	-	-	1	
		KAMPA	-	-	1	-	2	-	
		SIAK HULU	2	9	1	1	-	6	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	1	4	-	-	
		TAMBANG	-	4	1	-	-	-	
		TAPUNG	-	2	-	1	11	11	
		TAPUNG HILIR	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	6	-	1	6	-	
	JUMLAH		**26**	**63**	**50**	**25**	**31**	**33**	**228**
8	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	KAMPAR	-	-	-	-	2	-	
		BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**3**
9	IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KAMPAR	-	-	-	3	-	1	
		KAMPAR UTARA	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	2	-	-	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	1	-	-	-	-	
		BANGKINANG KOTA	2	-	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	2	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	2	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HULU	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**2**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**21**
10	IZIN PRAKTIK APOTEKER	BANGKINANG KOTA	-	3	1	-	1	-	
		KAMPAR	-	1	1	-	2	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	2	-	2	1	
		TAPUNG	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	2	-	-	1	-	-	
		TAPUNG HULU	-	1	-	-	-	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	2	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	1	-	
		SIAK HULU	-	1	-	1	-	-	
	JUMLAH		**2**	**10**	**5**	**2**	**6**	**1**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	-	
		KUOK	-	2	-	-	1	-	
		KAMPAR	-	-	-	2	2	-	
		RUMBIO JAYA	-	1	-	1	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HULU	1	2	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	2	-	
		TAMBANG	-	1	1	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**1**	**7**	**1**	**3**	**8**	**-**	**20**
12	IZIN KERJA / PRAKTIK TENAGA GIZI	BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
		SALO	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR	2	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HULU	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**3**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**6**
13	IZIN PEREKAM MEDIS	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR	1	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	2	-	1	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	2	
		SIAK HULU	-	2	-	-	-	-	
	JUMLAH		**1**	**4**	**1**	**1**	**-**	**3**	**10**
14	IZIN KERJA RADIOGRAFER	KAMPAR	-	8	-	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	2	
	JUMLAH		**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**
15	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	-	-	
		SALO	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HULU	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**3**
16	IZIN OPERASIONAL KLINIK	SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	1	-	-	-	-	-	
		TAPUNG	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		**2**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**4**
17	IZIN APOTEK	BANGKINANG KOTA	2	1	-	1	1	-	
		KUOK	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR	-	-	1	1	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	1	3	1	
		KAMPAR KIRI HILIR	1	-	-	-	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	2	1	-	-	-	
		KAMPA	-	-	-	1	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	1	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	1	2	-	-	1	1	
		TAPUNG HULU	1	-	-	-	-	-	
		SIAK HULU	-	1	-	-	-	2	
	JUMLAH		**5**	**8**	**2**	**4**	**5**	**5**	**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	1	-	1	
		KUOK	-	-	1	1	1	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**2**	**2**	**2**	**3**	**9**
19	IZIN TOKO OBAT	KAMPAR	-	-	-	-	-	2	
		KUOK	-	-	-	-	-	1	
		TAMBANG	-	-	-	-	-	1	
		SIAK HULU	1	1	-	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	1	-	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	1	-	-	-	1	
	JUMLAH		**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**5**	**9**
20	IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**
21	IZIN OPTIKAL	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
22	SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN	BANGKINANG	1	-	-	-	3	-	
		BANGKINANG KOTA	-	19	-	-	20	-	
		SALO	-	1	-	-	4	-	
		KUOK	1	5	-	-	5	-	
		RUMBIO JAYA	1	2	-	-	1	-	
		KAMPAR	-	3	-	-	3	-	
		KAMPA	1	7	-	-	6	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	3	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	3	-	
		KAMPAR KIRI HULU	1		-	-	2	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	1	2	-	-	4	-	
		KAMPAR UTARA	2	11	-	-	8	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	2	-	
		PERHENTIAN RAJA	2	2	-	-	-	-	
		TAPUNG	1	2	-	-	8	-	
		TAPUNG HILIR	-	2	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	4	-	-	2	-	
		SIAK HULU	1	2	-	-	-	-	
	JUMLAH		**12**	**62**	**-**	**-**	**74**	**-**	**148**
23	IZIN ELEKTROMEDIS / PERSETUJUAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	KAMPAR	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**2**
IV.	**SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**								
24	IZIN USAHA PERKEBUNAN	TAPUNG	-	-	-	-	1	1	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	1	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**4**
V.	**SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
25	IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELKOMUNIKASI DALAM SATU KABUPATEN/KOTA	TAPUNG HULU	-	-	-	-	3	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	**SEKTOR PENDIDIKAN**								
26	IZIN OPERASIONAL PAUD & PNF	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	1	6	-	1	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	-	-	-	-	
		TAPUNG	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG HULU	-	1		-	2	-	
		SIAK HULU	1	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**1**	**3**	**2**	**6**	**3**	**1**	**16**
27	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)	TAMBANG	-	-	-	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2**
28	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	TAMBANG	-	-	-	1	1	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**3**
VII.	**SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**								
29	TANDA DAFTAR GUDANG	TAPUNG	-	-	2	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**1**	**3**
VIII.	**SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**								
30	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) UNTUK BANGUNAN GEDUNG SELAIN PERUMAHAN	BANGKINANG KOTA	-	2	-	-	-	-	
		BANGKINANG	1	-	-	-	2	-	
		SALO	-	-	1	1	1	-	
		KUOK	-	-	1	-	1	-	
		KAMPAR	1	2	1	-	-	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	1	-	-	1	-	-	
		KAMPA	-	1	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	2	-	
		SIAK HULU	1	4	1	3	2	3	
		TAMBANG	2	5	-	2	3	2	
		TAPUNG	2	1	-	2	2	-	
		TAPUNG HULU	2	2	-	2	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	1	-	1	-	-	
	JUMLAH		**10**	**19**	**5**	**12**	**14**	**6**	**66**
	JUMLAH IZIN								***1.945***
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B									
I.	**SEKTOR PERHUBUNGAN**								
II.	**SEKTOR PETERNAKAN**								
III.	**SEKTOR SOSIAL**								
1	IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN	TAMBANG	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**
IV.	**SEKTOR TENAGA KERJA**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	**SEKTOR PERTANAHAN**								
2	IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA	BANGKINANG KOTA	-	1	2	1	-	-	
		BANGKINANG	1	2	-	-	1	-	
		TAPUNG	1	-	1	2	1	-	
		TAMBANG	-	-	-	2	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	-	1	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	-	
		SIAK HULU	2	2	1	1	-	-	
	JUMLAH		**5**	**5**	**4**	**8**	**2**	**-**	**24**
VI.	**SEKTOR PERIKANAN**								
VII.	**SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**								
3	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	TAMBANG	-	1	2	3	5	1	
		SIAK HULU	-	-	2	3	3	4	
	JUMLAH		**-**	**1**	**4**	**6**	**8**	**5**	**24**
4	PERSETUJUAN PROPOSAL PERUMAHAN MBR	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	1	3	7	-	1	
		SIAK HULU	-	-	3	5	-	1	
		TAPUNG	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**1**	**6**	**13**	**-**	**3**	**23**
VIII.	**SEKTOR LINGKUNGAN**								
5	IZIN LINGKUNGAN	KAMPA	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
6	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH)	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**
7	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)								
		KAMPA	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
	JUMLAH IZIN								***75***
	TOTAL IZIN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A & B								***2.020***

BANGKINANG, 30 DESEMBER 2022

KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

ELFAUZAN, S. Hut
NIP. 19731120 199403 1 003

FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER MUDA

YESSY ANWAR, S. Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Mengetahui,
KEPALA DINAS,

HAMBALI, SE., MH
NIP. 19681024 200003 1 002

L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana pengaduan untuk mengelola pengaduan. Penyediaan sarana berupa informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan media elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan adalah adalah kotak pengaduan serta loket/ruangan layanan pengaduan.

Pengelolaan Layanan Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung
   Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket atau ruangan layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir). Formulir ini memuat identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan
2. Tidak Langsung
   Pengaduan disampaikan melalui surat ataupun kotak pengaduan
3. Melalui media elektronik yaitu melalui telepon/SMS/WA ke Nomor: 0812-7646-0487 dan melalui website: *www.dpmptsp.kamparkab.go.id* & *www.lapor.go.id*

Pengaduan yang diterima dan diselesaikan di periode Semester II dari bulan Juli - Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Pengaduan dan Informasi Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN					
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT	PENGADUAN INFORMASI MELALUI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25 Juli 2022	1		Nama : Imam Syahrudin ISI Kenapa pengurus SIP belum siap, sudah 25 hari kerja	1. mengidentifikasi isi pengaduan 2. telah diberikan jawaban langsung melalui email 3. keterlambatan terbitnya SIP adalah karena system yang sedang rusak dari pusatnya 4. jawabannya dari pengaduan pelapor sudah disampaikan kepada pelapor melalui email 5. pengaduan selesai dan ditutup.			WEBSITE	SELESAI
2	25 Agustus 2022	1		Nama : M. Heru Gustav ISI IMB Palsu perumahanAnisa Permai, Indikasi pemalsuan IMB oleh pihak developer kepada nasabah BTN syariah an. Delever (Rino Fajri) Blok C. 18 pecahan : Nomor 503/DPMPTSP.PEI/P-imei 2018/3230	1. mengidentifikasi isi pengaduan 2. Pelapor bertemu langsung dengan kepala bidang PKPL bapak Elfauzan 3. Kepada bidang PKPL mencoba mengecek langsung soal pengaduan tentang indikasi IMB palsu tersebut 4. Setelah dilakukan pengecekkan ternyata benar adanya bahwa IMB perumahan Anisa Permai di sebut palsu 5. Team pengaduan akan melakukan turun kelapangan 6. pengaduan selesai dan ditutup			LANGSUNG	SELESAI
3	12 September 2022		1			Nama : Khairul Fadli ISI menanyakan prosedur tentang pengurusan izin usaha kecil jasa penggilingan padi	1. Mengidentifikasi isi Layanan informasi yang akan disampaikan kepada pelapor 2. telah diberikan jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan Whatsapp. 3. pengelolaan pengaduan memberikan penjelasan tentang syarat syarat untuk pengurusan izin penggilingan padi usaha kecil mikro. 4. pengurusan periazinan ini bisa dilakukan secara online melalui website OSS RBA yang bisa diakses secara online. Adapun syarat syarat nya adalah : a. KTP b. Email yang aktif c. No hp yang aktif 5. pelaku usaha tidak perlu mengantarkan dokumen ke kantor PTSP lagi 6. demikianlah jawaban dari pernyataan Khairul Fadli.	WhatsApp	SELESAI
4	02 Oktober 2022	1		Nama : Elvita Rozana tidak mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan sedangkan dari IBI sudah mengeluarkan rekomendasi	1. pengaduan yang disampaikan oleh pengadu atau pelapor telah diterima oleh pengelola pengaduan. 2. sudah dilakukan identifikasi permasalahan yang diadukan oleh pengadu, yaitu tidak mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan sedangkan rekom dari IBI sudah terbit atau keluar. 3. sudah diberikan penjelasan tentang pengurusan izin praktek bidan yang ada aturan barunya yaitu harus memiliki atau mempunyai ijazah profesi Bidan. 4. jika rekom yang telah diterbitkan oleh IBI, sebaiknya pelapor bertanya langsung kepada IBI, karena kami tidak bisa memberikan jawaban pastinya. 5. pelapor dan pengaduan sudah merasa puas dengan jawaban yang telah kami sampaikan. 6. pengaduan selesai ditindak lenjuti dan pengaduan ditutup			LANGSUNG	SELESAI

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN					
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT	PENGADUAN INFORMASI MELALUI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	24 Oktober 2022		1			Nama : SUCI ISI Lupa password email untuk membuka akun OSS, bagaimana solusinya ?	1. pertanyaan jawaban suci sudah dijawab melalui pesan singkat di whatsapp 2. soal yang berkaitan dengan lupa passsword untuk membuka akun OSS, pelaku usaha datang langsung kekantor DPMPTSP Kab. Kampar karena ada surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh pelaku usaha itu sendiri. 3. pelaku usaha langsung datang kekantor pada hari senin, tanggal 24 oktober 2022 dan sudah diperbaiki dan akunnya sudah bisa dibuka dan digunakan. 4. informasi layanan selesia dan ditutup	WhatsApp	SELESAI
6	24 Oktober 2022		1			Nama : BAMBANG ISI IMB Ruko an. Drg Sri Wahyuni sudah ada apa belum? (Lokasi dikota Bangkinang)	1. pertanyaan dari jawaban dari bapak bambang melalui pesan singkat whatsapp 2. yang berkaitan tentang IMB Ruko yang di beli oleh Drg Sri wahyuni 3. di Database sudah di cek IMB atas nama yang sudah disebutkan diatas belum ada IMB nya 4. informasi layanan selesai dan ditutup.	WhatsApp	SELESAI
7	14 November 2022	1		Nama : LSM Penjara Indonesia ISI Mempertanyakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan wajib dimiliki terkait usaha UMKM serta pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yang wajib dipenuhi oleh seseorang /badan hukum sebelum menjalankan usaha,Karena adanya dugaan tidak adanya IMB dan juga dugaan tempat usaha berada dilokasi / tanah yan tidak memiliki legislatif.	1. Mengidentifikasi surat masuk pengaduan dari LSM penjara Indonesia 2. Bidang PKPL menindaklanjuti surat saudara Nomor : 071/DPD-LSM-PJRI/RIAU/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal permohonan Audensi, Klarifikasi dan Konfirmasi terkait aktivitas Limbah Bulu Ayam yang terletak di Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 3. Bidang PKPL mengirimkan surat kepada Sdr. Ridwan Pelaku Usaha UMKM, bahwasanya adanya kesalahan Input Data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada system OSS, KBLI yang diinput Kode 108002 dengan judul Industri Konsentral Makanan Hewan belum sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, maka pihak DPMPTSP meminta suadara segera melakukan perubahan sesuai kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui OSS yang dimiliki. 4. Pada tanggal 16 November 2022 Pihak LSM Penjara Indonesia datang kekantor DPMPTSP tepatnya di bidang PKPL, kemudian Kabid PKPL memberikan Klarifikasi dan konfirmasi terhadap pengaduan dari LSM Penjara Indonesia. 5. Pengaduan Selesai dan Di Tutup.			Surat	SELESAI
8	14 Desember 2022	1		Nama : Arni Subegti ISI Ingin melaporkan tindak pengancaman penyeberan Video	1. Mengidentifikasi Isi Pengaduan 2. Pengaduan dari saudari Arni Subegti tidak bisa ditindaklajuti dikarena kan tidak dikawasan Kabupaten Kampar. 3. Pengaduan Selesai dan Ditutup			WEBSITE	SELESAI

M. INOVASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka salah satu upaya DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan adalah telah dilaksanakan beberapa inovasi yang sudah dilaunching pada tanggal 30 Oktober 2022 di Halaman Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar. Acara ini dihadiri oleh Instansi Pemerintah dan beberapa pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Kampar. Launching inovasi diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar an. PJ Bupati Kampar. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. INOVASI TRACKING SICANTIK (Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Sicantik)

   Inovasi tracking sicantik adalah penyediaan fitur yang memudahkan pemphon untuk melakukan pelacakan status permohonan dalam proses perizinan yang sedang diurus. Petuga pelayan prizinan menyampaikan nomor permohonan yang telah dientri pada aplikasi perizinan (Sicantik Cloud) kepada pemohon (langsung/SMS/WA). Dengan nomor permohonan tersebut pemohon dengan mudah dapat langsung melacak status permohonan yang diajukan melalui website *https://dpmptsp.kamparkab.go.id*. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 824/DPMPTSP-SET/78 tanggal 04 Januari 2021 dan diubah dengan Nomor:067/DPMPTSP-SET/132 tanggal 04 Agustus 2022.

2. INOVASI SIDAQ (Inovasi Sistem Informasi data base perizinan QR Code)

   Inovasi SIDAQ yaitu sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha melalui penyediaan sticker QR Code yang dapat dilihat dengan mengggunakan scan kamera handphone. Hanya dengan melakukan scan kamera handphone pada sticker QR Code bisa mendapatkan informasi perizinan yang dimiljki pelaku usaha Inovasi dan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD terkait perizinan berusaha. Sticker ini dipasang dan ditempel di lokasi kegiatan pelaku usaha.

Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 048/DPMPTSP-SET/133 tanggal 04 Agustus 2022.

3. INOVASI SATU HATI (Inovasi Pelayanan Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin)

   Inovasi Pelayanan Satu Hati ini adalah pelayan terhadap jenis prizinan yang diterbitkan dalam satu hari kerja. Seluruh jenis perizinan diproses dan diterbitkan oleh petugas pelaksana perizinan dalam satu hari kerja dengan persyaratn lengkap serta kevalidan data dinyatakan sah dan benar. Pelayanan Satu Hati telah mengakomodir sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis perizinan dan kedepan nya DPMPTSP Kabupaten Kampar akan berupaya seluruh periznan dapat diterbitkan dalam satu hari kerja. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor: 069/DPMPTSP-SET/134 tanggal 04 Agustus 2022.

4. INOVASI E-PAYMENT SIBERES (Inovasi Sistem Informasi Pembayaran Retribusi)

   Inovasi E-Payment Siberes yaitu berupa aplikasi dalam bentuk digital dengan tujun untuk menyimpan dan memproses Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sistem pembayaran non tunai. Dengan inoasi ini pembayaran retribusi dalam pengurusan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha akan mendapatkan form penagihan retribusi melalui media email, WhatsApp. Pelaku usaha dapat melakukan pembayaran langsung ke rekening sesuai form penagihan tanpa harus datang ke DPMPTSP, dan kemudian mengupload bukti pembayaran dengan memindai QR Code yang ada di form penagihan. Jika hasil validasi benar, maka akan diterbitkan SKRD dengan tanda tangan elektronik oleh Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penetapan Retribusi, dan selanjutnya PBG dapat disetujui. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor:974/DPMPTSP-SET/138 tanggal 13 September 2022.

5. INOVASI INFO LA CU (Inovasi Informasi Layanan Cepat Berusaha)

   Inovasi Info La Cu adalah Informasi Layanan Cepat Berusaha dalam bentuk digital menggunakan Aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan mengakses nomor layanan tersedia 082169909991, dan menggunakan aplikasi WhatsApp ketik Info, pengguna dengan cepat dan otomatis memperoleh informasi, antara lain: Informasi Perizinan Berusaha, Pengaduan, Pembayaran Retribusi dan Website. Inovasi ini ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar Nomor:067/DPMPTSP-SET/139 tanggal 13 September 2022.

   Inovasi-inovasi di atas diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha yang mengurus perizina di Kabupaten Kampar.

N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pedoman dalam mengukur Survei Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai penggunan layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan -pelayanan yang berkeadilan, kreadibel, transparan di DPMPTSP Kabupaten Kampar. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya diambil secara acak dengan Blanko Quisioner terlampir.

Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Juli - Desember Tahun 2022 terdapat jumlah 905 orang dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 253 orang
- Perempuan 652 orang

  Maka diperoleh Nilai IKM dari (Juli – Desember) Tahun 2022 adalah **85,52** dengan kategori **Baik**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kampar berada pada kategori “Baik”.

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Juli	83,73	Baik
2	Agustus	84,08	Baik
3	September	86,54	Baik
4	Oktober	87,10	Baik
5	November	86,48	Baik
6	Desember	86,62	Baik
IKM Juli – Desember		***85,52***	***Baik***

O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan data dari *website* https://nswi.bkpm.go.id/ untuk periode Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022 diperoleh data sesuai tabel di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir) :

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Juli	273
2	Agustus	378
3	September	456
4	Oktober	345

5	November	1.723
6	Desember	483
Jumlah		***3.658***

2) Izin Usaha Non UMK

Tabel 8. Izin Usaha Non UMK Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Juli	1
2	Agustus	3
3	September	0
4	Oktober	0
5	November	0
6	Desember	1
Jumlah		***5***

Berdasarkan Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kabupaten Kampar periode Juli - Desember Tahun 2022 di peroleh data sesuai tabel dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir):

Tabel 9. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	
1	Juli	274	809
2	Agustus	381	877
3	September	456	969
4	Oktober	345	730
5	November	1.723	2.162
6	Desember	484	1.173
Jumlah		***3.663***	***6.720***

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga akan mempengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah yaitu di tahun depan menargetkan nilai investasi yang lebih tinggi daripada tahun 2022. Dengan adanya kemudahan di PERPPU tersebut, diharapkan para investor mampu menyerap tenaga kerja Indonesi yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan ini mengelompokan pelaku usaha menjadi 2 yaitu UMK dan Non UMK. Untuk UMK, Investasi usaha lebih kurang 5M sedagkan untuk Non UMK nilai investasi diatas 5M.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku usaha terhadap OSS RBA terutama dalam hal penginputan data untuk kategori UMK dan NON UMK masih kurang.
2. Pada sistem OSS-RBA, tingkat usaha dinilai berdasarkan risiko usaha. Risiko usaha dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu:
   a. Kategori risiko rendah dapat langsung diterbitkan NIB,
   b. Kategori risiko menengah rendah adalah NIB dan Pernyataan Pemenuhan Sertifikat Standar, sedangkan kategori risiko menengah tinggi yaitu NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi
   c. Kategori risiko tinggi adalah NIB dan Izin.

   Data diatas disajikan di dashboard OSS-RBA (terlampir).
3. Pemilihan KBLI (Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia) oleh pelaku usaha yang tidak tepat sehingga berpengaruh pada tingkat risiko usaha yang dilaksanakan.

4. Aplikasi SICANTIK belum terintegrasi ke Dinas Teknis terkait sehingga untuk mendapat rekomendasi teknis, pelaku usaha masih mengurus rekomendasi secara manual;
5. Beberapa pemohon belum menindaklanjuti dengan cepat kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan yang sudah disampaikan termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait sehingga proses pengurusan perizinan menjadi sangat lama.
6. Sering terjadi *maintenance* pada aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga menghambat proses pengurusan perizinan
7. Dengan telah dilaunching nya 5 (lima) Inovasi, diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan aplikasi SICANTIK Cloud di Semester II (Juli – Desember) Tahun 2022 berjumlah **2.020** dengan rincian sebagai berikut :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A yaitu **1.945** Izin.
   b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B yaitu **75** Izin.
9. Jumlah NIB yang diterbitkan untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Non UMK selama periode Juli - Desember 2022 adalah **3.663**
10. Untuk pelayanan pengaduan terdapat 8 (delapan) kasus dari bulan (Juli - Desember) Tahun 2022 dengan keterangan kasus penanganan selesai.
11. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Juli - Desember) Tahun 2022 yaitu **85,52** masih dengan kategori **Baik**. Hal ini perlu ditingkatkan untuk pencapaian dengan kategori Sangat Baik dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

Berdasarkan data perizinan Semester II (Juli - Desember) Tahun 2022 dibandingkan Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022, Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar mengalami kenaikan ± 58 %. Pelaku Usaha sudah memahami system perizinan yang baru yaitu OSS RBA. Pelaku usaha juga sudah banyak yang melakukan migrasi data. Selain itu pada perizinan mendirikan bangunan yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha sudah menyelesaikan hal-hal yang terkendala di sistem SIMBG tersebut, sehingga pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah mulai memahami sistem PBG yang mempersyaratkan detail bangunan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap standar pelayanan harus diberikan kepada penyelenggara pelayanan, masyarakat/pelaku usaha dan pihak OPD terkait.
2. Standar pelayanan merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga Unit pelayanan tetap harus berpedoman terhadap Standar Pelayanan yang meliputi Service dan Manufacturing.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
4. Dengan adanya sistem aplikasi yang baru (OSS RBA dan SIM BG), harus lebih sering lagi melaksanakan sosialisasi serta implementasi kepada pelaku usaha.
5. Sesuai slogan saat ini yaitu izin dipermudah dan pengawasan diperketat maka evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus tetap dilakukan sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

6. Kualitas penyelenggaraan pelayan perizinan berusaha harus lebih ditingkatkan sehingga akan tercapai pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tepat, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif serta efisien.
7. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan Informasi yang benar dan tepat kepada pelaku usaha merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bangkinang Kota, 30 Desember 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/07/2022 s. d 31/07/2022)

274

NIB Terbit

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

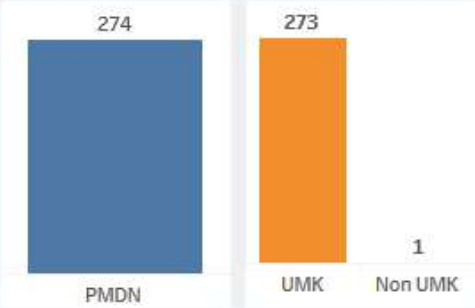

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

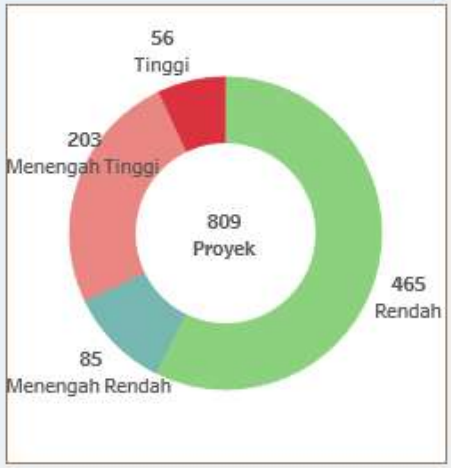

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

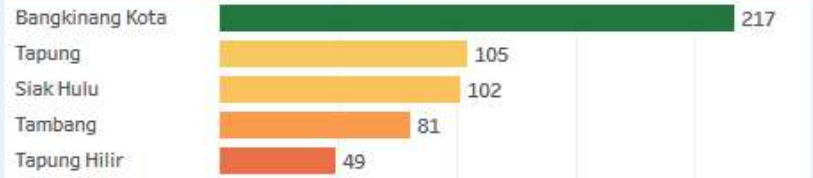

Top 5 KBLI

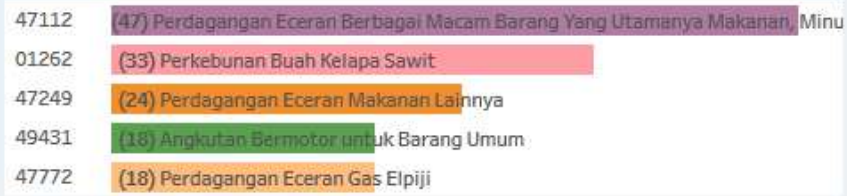

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

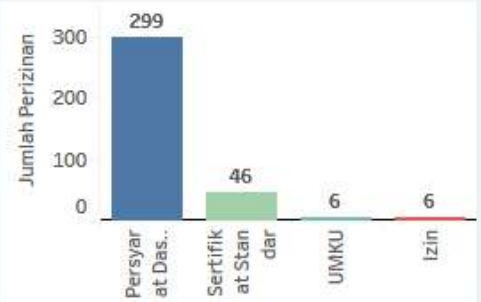

Status Perizinan

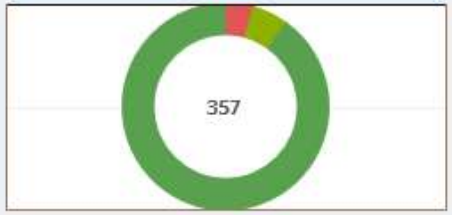

Izin terbit/SS terverifikasi	■	20
Menunggu verifikasi persya..	■	16
Terbit Otomatis	■	321

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

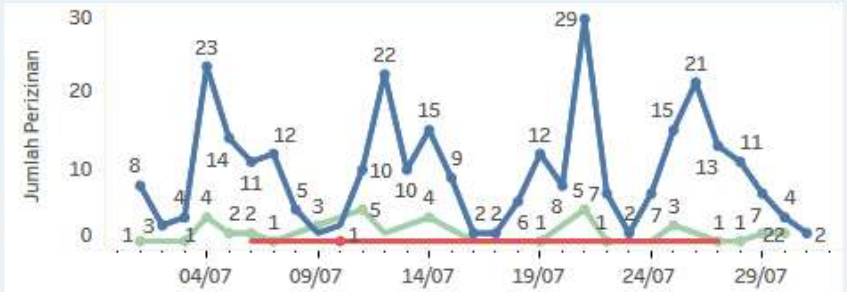

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/08/2022 s. d 31/08/2022)

381

NIB Terbit

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

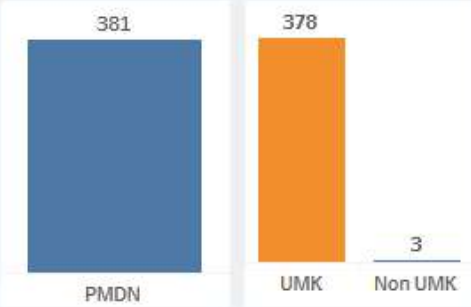

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

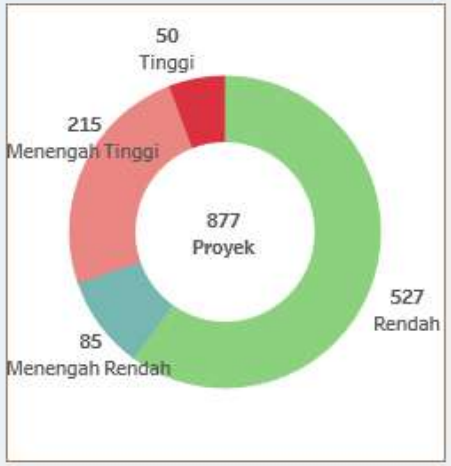

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

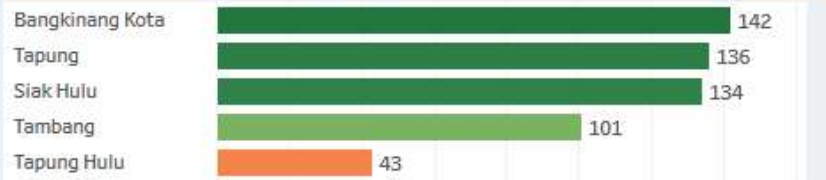

Top 5 KBLI

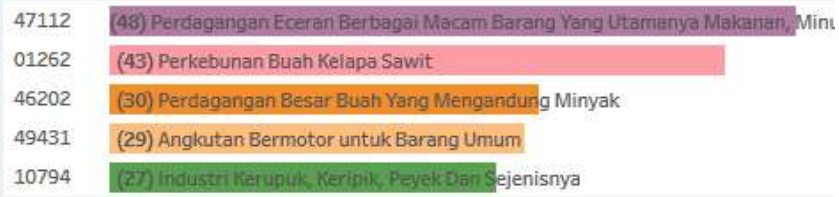

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

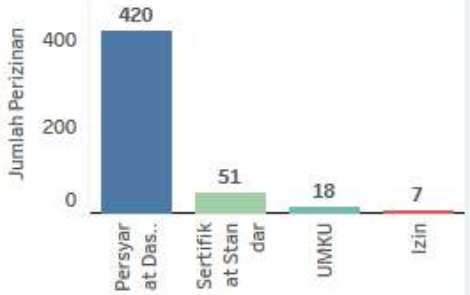

Status Perizinan

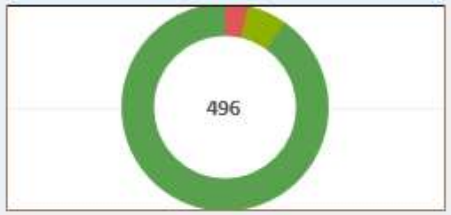

Izin terbit/SS terverifikasi	31
Menunggu verifikasi persya..	19
Terbit Otomatis	446

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

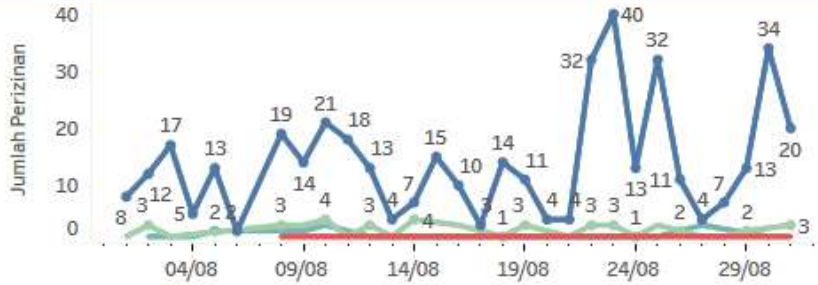

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/09/2022 s. d 30/09/2022)

456

NIB Terbit

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

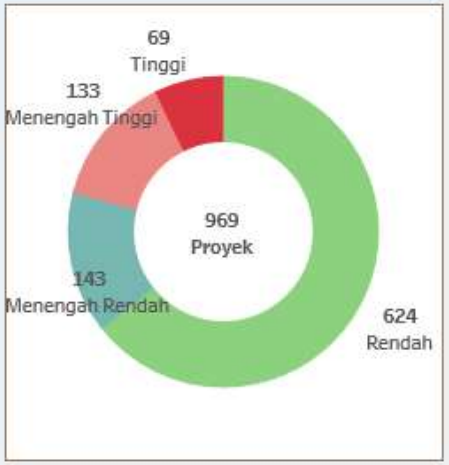

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

Top 5 KBLI

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

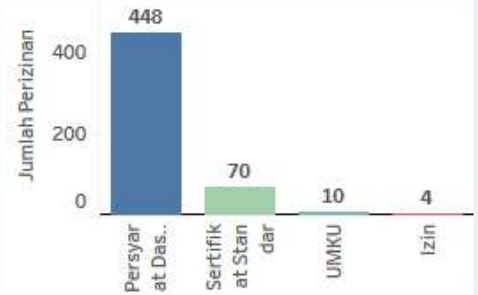

Status Perizinan

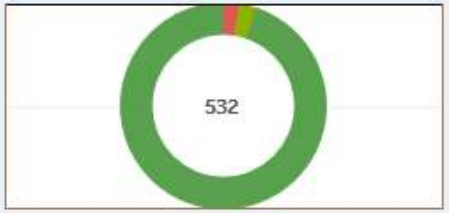

Izin terbit/SS terverifikasi	15
Menunggu verifikasi persya..	14
Terbit Otomatis	503

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

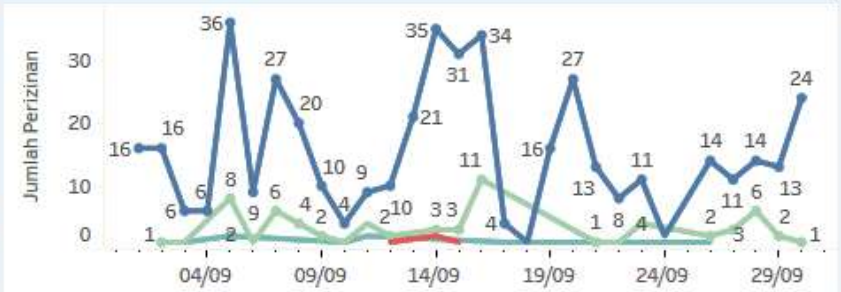

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/10/2022 s. d 31/10/2022)

345

NIB Terbit

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

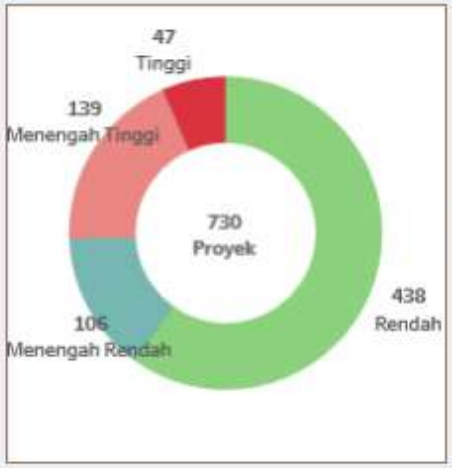

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

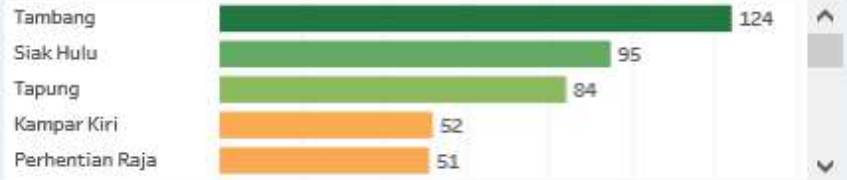

Top 5 KBLI

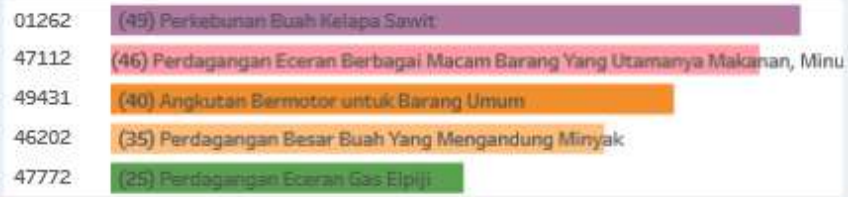

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

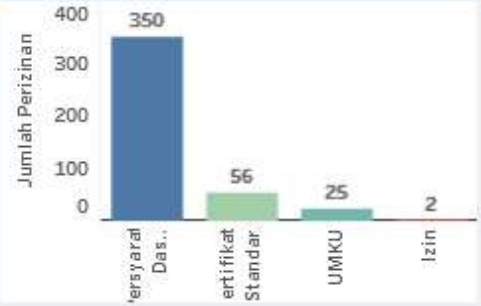

Status Perizinan

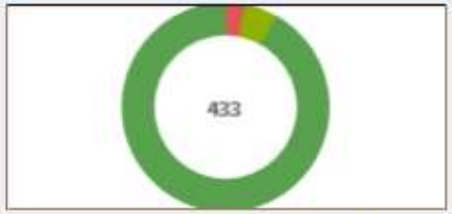

Izin terbit/SS terverifikasi	22
Menunggu verifikasi persya..	14
Terbit Otomatis	397

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

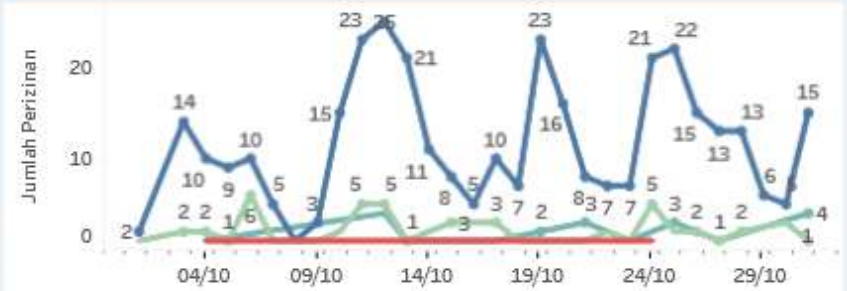

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/11/2022 s. d 30/11/2022)

1.723
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

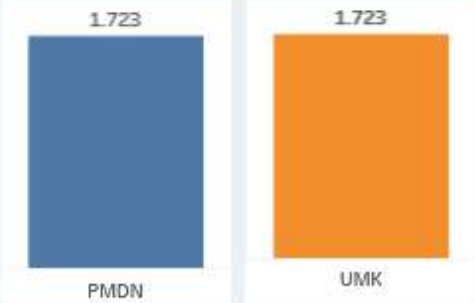

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

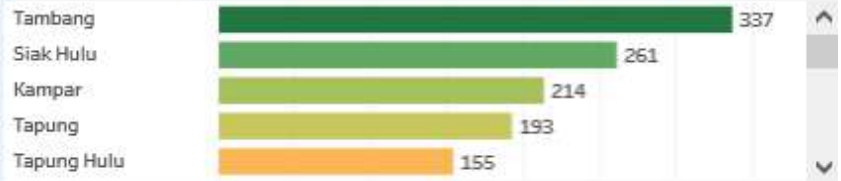

Top 5 KBLI

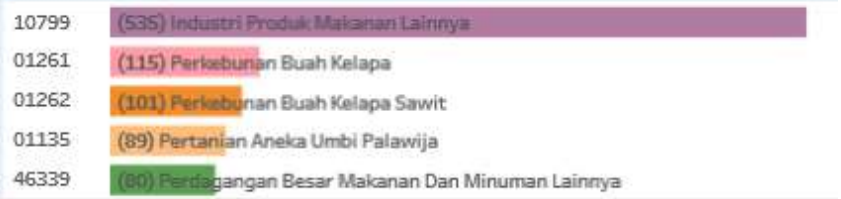

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

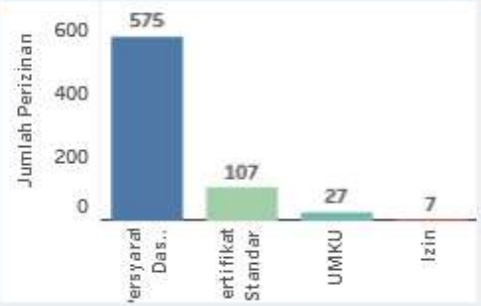

Status Perizinan

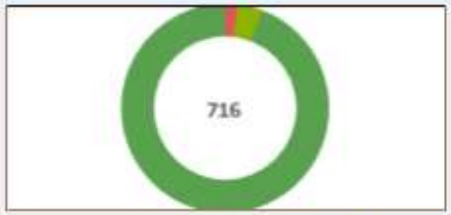

Izin terbit/SS terverifikasi	28
Menunggu verifikasi persya..	15
Terbit Otomatis	673

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

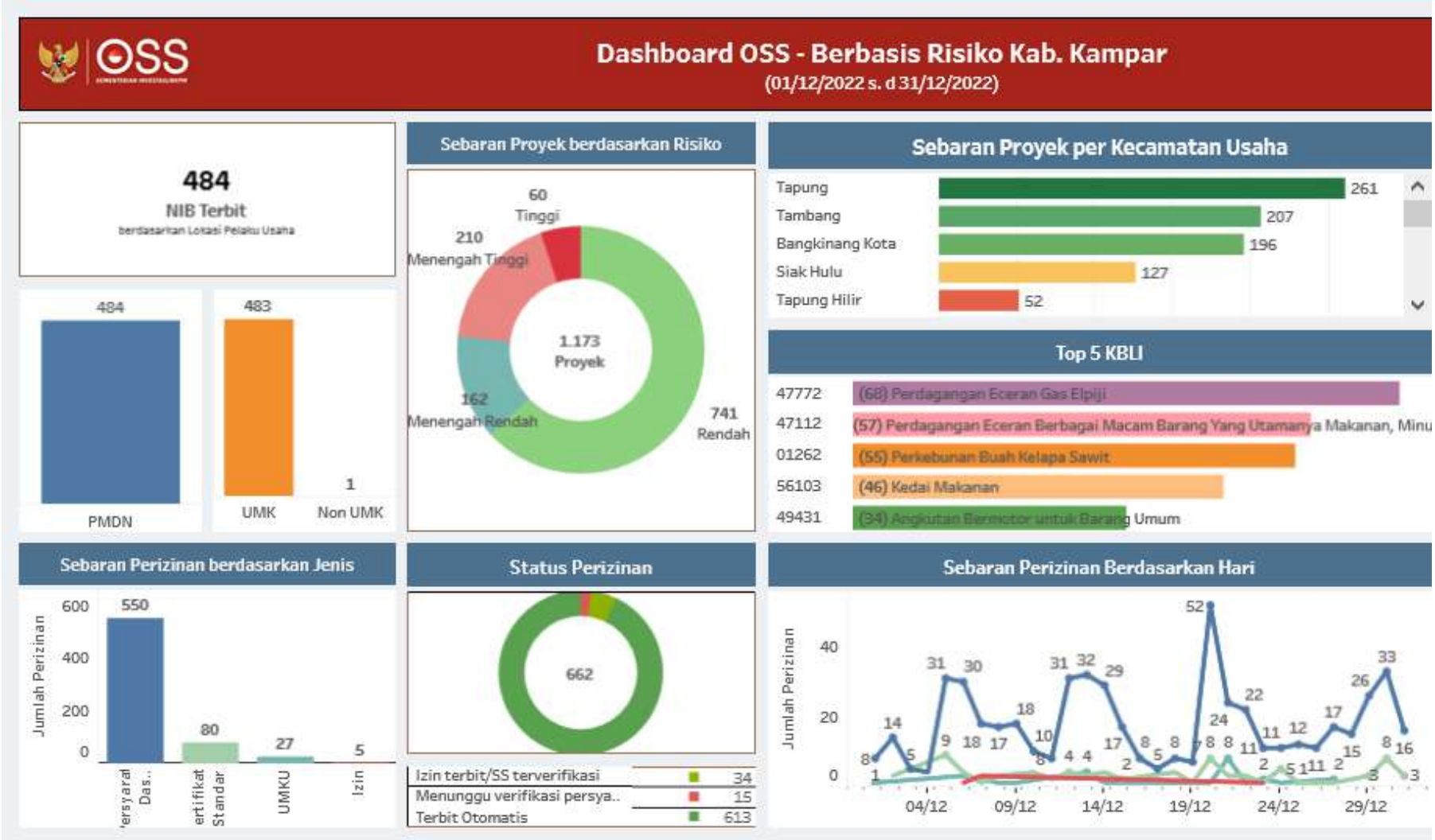
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/12/2022 s. d 31/12/2022)
484
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
484
PMDN
483
UMK
1
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
60
Tinggi
210
Menengah Tinggi
1.173
Proyek
162
Menengah Rendah
741
Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Tapung 261
Tambang 207
Bangkinang Kota 196
Siak Hulu 127
Tapung Hilir 52
Top 5 KBLI
47772 (68) Perdagangan Eceran Gas Elpiji
47112 (57) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minu
01262 (55) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
56103 (46) Kedai Makanan
49431 (34) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
600
400
200
0
550
80
27
5
Persyaratan Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
662
Izin terbit/SS terverifikasi 34
Menunggu verifikasi persya.. 15
Terbit Otomatis 613
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
40
20
0
04/12
09/12
14/12
19/12
24/12
29/12

-+*

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/07/2022 s. d 31/12/2022)

3.664

NIB Terbit

berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

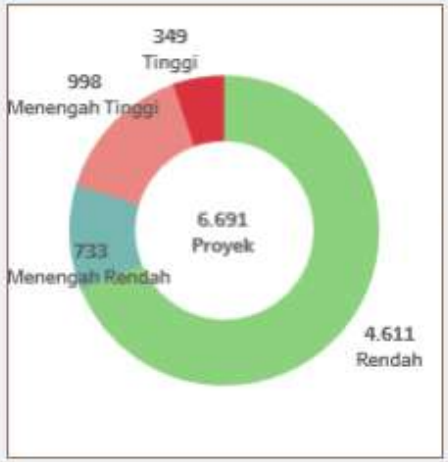

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

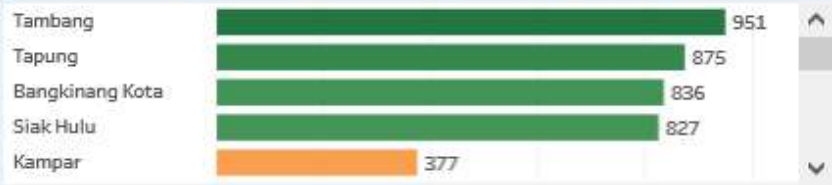

Top 5 KBLI

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

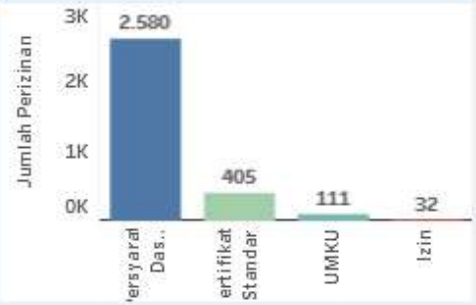

Status Perizinan

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

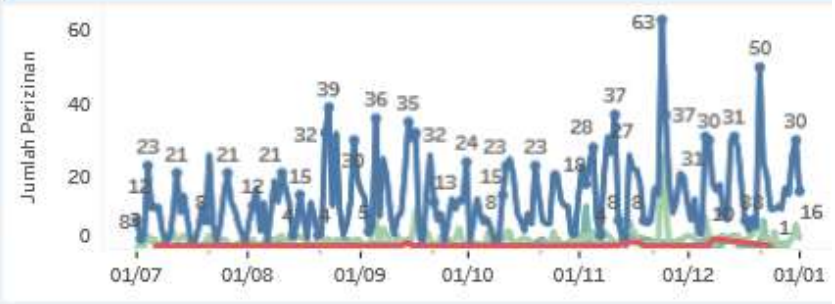

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN LANGSUNG

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Yang Diadukan	:

Bangkinang, …… 2022

Yang Mengadu

_____

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

NOMOR: 700/DPMPTSP-PKPL/2022/

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Yang Diadukan	:

Bangkinang, ……. 2022

Petugas

_____

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM LAYANAN INFORMASI

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Hal Yang Ditanyakan	:

Bangkinang, …… 2022

Petugas

_____

KAMI MENGUCAPKAN TERIMKASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN

Hari/Tanggal :

Jam Survey : ☐ 07.30-12.00 wib ☐ 13.00-16.00 wib

Loket Front Office :

Paraf Petugas HD :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR

Angket
Survey Kepuasan Masyarakat

Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi :

1. Wabsite : http;//dpmptsp.kamparkab.go.id
2. Email : dpmptsp@kamparkab.go.id
3. E-Lapor : http;//www/lapor.go.id

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

sicantikui.layanan.go.id

dan www.oss.go.id

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

I. DATA MASYARAKAT (Responden)

(Silang kotak sesuai jawaban responden)

Nama Responden :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ ASN/TNI/POLRI ☐ Pegawai Swasta
☐ Wiraswasta ☐ Pelajar/Mahasiswa
☐ Lainnya (sebutkan)

Jenis Perizinan :

II. DATA PENCACAH/PENGUMPULAN DATA

Nama Petugas : Paraf Petugas :

III. Pendapat Responden Tentang Pelayanan Publik

(Silang kotak sesuai jawaban responden)

1. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
   a. Tidak sesuai c. Sesuai
   b. Kurang sesuai d. Sangat sesuai
2. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
   a. Tidak Mudah c. Mudah
   b. Kurang Mudah d. Sangat Mudah
3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
   a. Tidak cepat c. Cepat
   b. Kurang cepat d. Sangat cepat
4. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.
   a. Tidak mahal c. Murah
   b. Cukup mahal d. Gratis
5. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
   a. Tidak sesuai c. Sesuai
   b. Kurang sesuai d. Sangat sesuai
6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
   a. Tidak kompeten c. Kompeten
   b. Kurang kompeten d. Sangat kompeten
7. Bagaimana Pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
   a. Tidak sopan dan ramah c. Sopan dan ramah
   b. Kurang sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kwalitas sarana dan prasarana.
   a. Buruk c. Baik
   b. Cukup d. Sangat baik
9. Bagaimana Pendapat Saudara tentang penangnan pengaduan pengguna layanan.
   a. Tidak ada c. Berfungsi kurang maksimal
   b. Ada tetapi tidak berfungsi d. Dikelola dengan baik

SARAN/PENGADUAN PEMOHON

.....

.....

.....

.....

Nama :..... Tanda Tangan

Alamat :.....

No. HP :.....

_____
Nama

Setelah diisi mohon dimasukkan ke kotak pengaduan dan angket SKM

Dengan mengisi angket ini, Saudara telah membantu DPMPTSP Kab. Kampar dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan A dan Perizinan B

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

TAHUN 2022